**Analysis of the Role of Prosecutors in Implementing Diversion Policies against Children Who Perpetrate Criminal Offenses**

**Analisis Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana**

**Ilham Fajar Rizaldi**

***Abstract***

*This research examines the role of prosecutors in implementing diversion policies against juvenile offenders. The existence of a judicial institution that is free from the influence of other powers and is neutral is a characteristic of a rule of law. The principle of equality in law ensures that every individual has the same personal rights in law and government. Human Rights (HAM), which involve fundamental basic rights, must not be violated by anyone, including children who are a group vulnerable to human rights violations.*

*Children involved in criminal acts are known as Children in Conflict with the Law (ABH). For ABH, punishment or sanctions can be applied in the form of action if they are proven to have violated criminal law regulations, in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.*

*The ABH case is one of the cases that is often reported to the Indonesian Child Protection Commission (KPAI). Therefore, steps to prevent and control problematic child behavior need to be taken immediately.*

*The diversion process, which is the transfer of resolution of children's cases from the criminal justice process to channels outside criminal justice, has benefits for children's rights because it prevents children from being punished in correctional institutions for the crimes they have committed. The public prosecutor has a key role in carrying out the diversion process.*

*This research uses a qualitative approach with a normative legal foundation as the basis. Data was collected through primary and secondary data, as well as literature reviews.*

*The research results show that the prosecutor's role in diversion is as a facilitator who helps find solutions for all parties involved. However, there are obstacles such as a lack of coordination between public prosecutors and investigators. Prosecutors must have a broad perspective and be able to consider various points of view in resolving problems and remain neutral. Apart from that, the research also revealed a discrepancy between actual practice and the provisions of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.*

***Keywords****: Prosecutor, Diversion, Child Criminals, Human Rights, Juvenile Justice.*

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji peran jaksa dalam penerapan kebijakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana. Keberadaan lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan netral adalah karakteristik negara hukum. Asas persamaan kedudukan dalam hukum memastikan bahwa setiap individu memiliki hak pribadi yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak Asasi Manusia (HAM) yang melibatkan hak-hak dasar yang fundamental tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk anak-anak yang termasuk kelompok rentan terhadap pelanggaran HAM.

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dikenal sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Terhadap ABH, dapat diterapkan hukuman atau sanksi berupa tindakan apabila terbukti melanggar peraturan hukum pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kasus ABH merupakan salah satu kasus yang sering dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan pengendalian terhadap perilaku anak yang bermasalah perlu segera dilakukan.

Proses diversi, yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke jalur di luar peradilan pidana, memiliki manfaat bagi hak-hak anak karena menghindarkan anak dari hukuman di lembaga pemasyarakatan atas tindak pidana yang mereka lakukan. Jaksa penuntut umum memiliki peran kunci dalam melaksanakan proses diversi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fondasi hukum normatif sebagai landasan. Data dikumpulkan melalui data primer dan sekunder, serta review literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran jaksa dalam diversi adalah sebagai fasilitator yang membantu menemukan solusi bagi semua pihak yang terlibat. Namun, terdapat hambatan seperti kurangnya koordinasi antara jaksa penuntut umum dan penyidik. Jaksa harus memiliki pandangan yang luas dan mampu mempertimbangkan sudut pandang yang beragam dalam menyelesaikan permasalahan serta tetap netral. Selain itu, penelitian juga mengungkapkan ketidaksesuaian antara praktik yang sebenarnya dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata kunci**: Jaksa, Diversi, Anak Pelaku Tindak Pidana, Hak Asasi Manusia, Peradilan Anak.

### PENDAHULUAN

Salah satu karakteristik negara hukum adalah keberadaan lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan netral, sehingga penegakan hukum memiliki peran sentral. Penegakan hukum, yang juga dikenal sebagai law enforcement, merupakan usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum dan nilai-nilai yang mendasarinya. Ini mencakup peran berbagai pihak seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan dalam konteks sistem peradilan pidana (Sitorus, 2020)

Menurut definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, seorang jaksa adalah pejabat fungsional yang memiliki wewenang, sesuai dengan undang-undang, untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jaksa juga memiliki kewenangan dalam menerima dan memeriksa berkas perkara dalam mengejar tuntutan pidana, termasuk dalam kasus pidana umum dan anak (Sitorus, 2020)

Asas persamaan kedudukan dalam hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menjamin bahwa setiap individu memiliki hak pribadi yang sama dan setara dalam hukum dan pemerintahan. Prinsip ini mewajibkan negara untuk tidak memperlakukan individu secara tidak adil, baik dalam sistem peradilan maupun administrasi pemerintahan (Nurjannah, 2020)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang melibatkan hak-hak dasar yang fundamental dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. HAM memiliki karakteristik kodrati, universal, dan abadi, mencakup hak untuk hidup, hak keluarga, hak pengembangan diri, hak mendapatkan keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan (Nurjannah, 2020)

Anak-anak termasuk kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Meskipun tidak secara eksplisit didefinisikan dalam perundang-undangan, konsep kelompok rentan tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang memberikan perlindungan khusus dan perlakuan lebih baik kepada mereka yang termasuk dalam kelompok ini (Nurjannah, 2020)

Permasalahan hukum yang rumit, berhubungan erat dan saling terkait, terutama yang melibatkan nasib anak-anak, sering kali disebabkan oleh tekanan dari berbagai faktor seperti keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian fisik, mental, dan sosial dapat terjerumus ke dalam perilaku yang melanggar norma atau hukum, berdampak merugikan diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat. Akibatnya, banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana (Diansyah, 2022)

Anak-anak yang melakukan pelanggaran norma dan terlibat dalam tindak pidana dikenal sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Terhadap tindakan yang dilakukan oleh ABH, dapat diterapkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar peraturan hukum pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 69 dalam undang-undang tersebut mengkonfirmasi bahwa ABH dapat dikenai pidana dan tindakan (Diansyah, 2022)

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak yang terlibat dalam permasalahan hukum (ABH) merupakan jenis kasus yang paling sering dilaporkan ke KPAI. Dalam rentang waktu dari tahun 2011 hingga 2019, jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencapai angka 11.492, angka ini jauh lebih tinggi daripada kasus anak yang terlibat dalam masalah kesehatan dan Napza (Narkotika dan Zat Adiktif) sebanyak 2.820 kasus, kasus pornografi dan kejahatan cyber sebanyak 3.323 kasus, serta kasus perdagangan manusia dan eksploitasi sebanyak 2.156 kasus. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan pengendalian terhadap perilaku anak yang bermasalah perlu segera dilakukan (Akhmad & Haniyah, 2023)

Segala upaya dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga seperti dinas sosial, pemerintah, pengadilan, badan legislatif, dan lainnya haruslah berfokus pada kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip utama adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar sistem pidana, yang dikenal sebagai proses diversi. Selain polisi dan hakim, jaksa penuntut umum juga memiliki peran kunci dalam melaksanakan proses diversi. Penggunaan sistem peradilan bukanlah pilihan yang ideal dalam menangani masalah anak, karena dapat berdampak negatif pada perkembangan serta kesejahteraan anak (Akhmad & Haniyah, 2023)

Diversi adalah metode pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke jalur di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk mencegah dampak negatif terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak yang dapat terjadi jika mereka terlibat dalam sistem peradilan pidana. Jaksa penuntut umum memainkan peran penting dalam pelaksanaan diversi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk korban, pelaku, keluarga, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam penyelesaian kasus pidana (Ristina, 2018)

Selama proses penyelidikan di kepolisian, penyelidikan di kejaksaan, dan persidangan di pengadilan, diversi merupakan tahap yang harus dilewati oleh anak yang terlibat dalam tindak pidana. Tujuan diversi adalah memberikan alternatif yang lebih baik daripada proses peradilan pidana. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki kewajiban untuk melaksanakan diversi, selain peran polisi dan hakim. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi adalah penanganan masalah anak di luar proses peradilan pidana. Upaya diversi memiliki manfaat bagi hak-hak anak, karena menghindarkan anak dari hukuman di lembaga pemasyarakatan (Lapas) atas tindak pidana yang mereka lakukan. Hal ini memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan menjadi bagian dari generasi yang positif bagi bangsa (Simanjuntak et al., 2022)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai kerangka dasarnya, dengan fondasi hukum normatif sebagai landasan (Hamzah, 2022). Dalam perspektif hukum normatif, tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis struktur hukum saat ini, termasuk prinsip-prinsip dasarnya, peraturan yang relevan, dan implementasinya dalam konteks praktik sehari-hari (Putranto & Harvelin, 2023)

Dalam tahap review literatur, literasi hukum memegang peranan yang sangat penting. Pemilihan sumber-sumber literatur didasarkan pada keberagaman, yang mencakup buku, artikel jurnal, dan materi pendukung lainnya, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai norma-norma hukum yang terkait dengan topik penelitian ini (Lewansorna et al., 2022)

Terkait dengan pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer mencakup dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan dokumen lainnya yang memiliki validitas yang dapat diverifikasi (Irawan, 2020) Meskipun data sekunder mungkin memiliki tingkat otentisitas yang lebih rendah dibandingkan data primer dalam konteks hukum, keduanya saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Fokus utama studi ini adalah pada tinjauan literatur, dengan analisis kualitatif sebagai metode utama dalam menyusun kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Seorang anak adalah hasil dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, dan jika hubungan ini diresmikan dalam ikatan pernikahan, mereka biasanya disebut sebagai suami dan istri (Nurjannah, 2020)

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, seorang anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa (disebut juga sebagai "minderjarig" atau "person under age"), seseorang yang berada di bawah usia atau keadaan yang memerlukan pengawasan wali (disebut juga sebagai "minderjarigheid" atau "inferiority") (Ristina, 2018)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 2, menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang terlibat dalam konflik hukum, menjadi korban tindak pidana, atau menjadi saksi tindak pidana. Oleh karena itu, anak yang terlibat dalam tindak pidana termasuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut (Ristina, 2018):

“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Terdapat dua jenis perilaku anak yang dapat mengakibatkan mereka berhadapan dengan hukum, yaitu "status offence" dan "juvenile delinquency." "Status offence" adalah perilaku kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, contohnya seperti membolos sekolah atau melarikan diri dari rumah. Sementara "juvenile delinquency" adalah perilaku kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum (Ristina, 2018)

1. **Pembahasan**

Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan definisi Jaksa sebagai pejabat fungsional yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Jaksa adalah seorang pegawai pemerintah yang tugasnya adalah menyampaikan dakwaan atau tuduhan dalam proses pengadilan terhadap individu yang diduga telah melanggar hukum (Sitorus, 2020)

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Jaksa harus patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah diatur oleh Undang-Undang Kejaksaan. Tugas ini adalah inti dari pekerjaannya dan harus dilakukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah agar badan tersebut dapat menjalankan fungsinya dalam mendukung penegakan hukum negara (Sitorus, 2020)

Peran Jaksa dalam menerapkan kebijakan diversi dalam tahap penuntutan anak pelaku tindak pidana adalah sebagai fasilitator yang memiliki peran membantu menemukan solusi bagi semua pihak yang terlibat. Hambatan yang mereka hadapi adalah kesulitan dalam merundingkan kesepakatan yang mengutamakan kepentingan anak, namun upaya dilakukan dengan memberikan pemahaman yang rinci dan jelas kepada keluarga dan anak pelaku, serta korban, tentang kasus yang dihadapi dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi (Akhmad & Haniyah, 2023)

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 006/J.A/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, seharusnya ada 2 (dua) jaksa penuntut umum yang ditunjuk, namun dalam kenyataannya hanya ada 1 (satu) penuntut umum yang bekerja. Ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, hambatan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara jaksa penuntut umum dan penyidik, yang mengakibatkan penanganan perkara anak menjadi lambat (Akhmad & Haniyah, 2023)

Sebagai seorang Jaksa, penting untuk memiliki pandangan yang luas dan mampu mempertimbangkan sudut pandang yang beragam dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam peran mereka sebagai fasilitator, Jaksa harus dapat membimbing para pihak menuju kesepakatan terbaik yang menguntungkan semua pihak tanpa memberatkan pihak manapun. Selain itu, mereka harus tetap netral dan tidak memihak pada salah satu pihak saat memberikan penjelasan agar tidak ada prasangka yang muncul (Akhmad & Haniyah, 2023)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dalam konteks penegakan hukum dan penegakan keadilan, peran Jaksa memiliki peranan yang sangat penting dalam menerapkan kebijakan diversi terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Penerapan diversi bertujuan untuk mencegah dampak negatif terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak-anak yang mungkin terlibat dalam sistem peradilan pidana. Dalam pemahaman hukum di Indonesia, seorang Jaksa adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab besar untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, peran mereka dalam proses diversi adalah sebagai fasilitator yang berperan dalam menemukan solusi yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat.

Anak-anak adalah kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan memiliki hak yang harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu, diversi adalah suatu alternatif yang lebih baik daripada proses peradilan pidana, yang dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Namun, penerapan diversi tidak selalu berjalan mulus. Ada hambatan-hambatan yang harus diatasi, seperti koordinasi yang kurang baik antara jaksa penuntut umum dan penyidik serta kekurangan personel dalam menangani perkara anak.

Pentingnya prinsip-prinsip hukum yang adil dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum juga ditekankan. Setiap individu, termasuk anak-anak, memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan perlu dihindari perlakuan yang tidak adil. Prinsip utama dalam menangani masalah anak adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dan proses diversi adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut.

1. **Saran**

Perlu adanya peningkatan koordinasi antara jaksa penuntut umum dan penyidik dalam menangani kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana. Hal ini dapat membantu mempercepat proses diversi dan menghindari hambatan yang dapat memperlambat penyelesaian kasus.

Diperlukan perhatian khusus terhadap pelatihan dan peningkatan kapasitas jaksa penuntut umum yang terlibat dalam proses diversi. Mereka harus memahami dengan baik prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum yang berlaku untuk anak-anak agar dapat menjalankan peran mereka dengan baik.

Pemerintah dan lembaga terkait harus terus mendorong upaya pencegahan dan pengendalian terhadap perilaku anak yang bermasalah. Langkah-langkah ini harus difokuskan pada kepentingan terbaik bagi anak-anak, dan diversi harus menjadi pilihan yang diutamakan untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana.

Dalam rangka menciptakan sistem peradilan yang lebih baik untuk anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, kolaborasi antara berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sangatlah penting. Hal ini akan membantu memastikan bahwa hak-hak anak dan prinsip-prinsip hukum yang adil selalu dijaga dengan baik dalam penegakan hukum.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO*

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran *(Vol. 2, Issue 1)*

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS, 4(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153*

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS, 3(1), 55–58.* <https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537>

Simanjuntak, K., Suriani, Hutabarat, Dany Try Hutama & Alpadira, Rinda (2022) Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak. *Jurnal Ius Constituendum, Volume 7, Nomor 2.*

Diansyah, Surya Firman (2022) *Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di PN Ungaran Kab. Semarang)*. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ristina, Lilien (2018) Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Ius Constituendum, Volume 3 Nomor 2.*

Akhmad, Wanda Meidina & Haniyah (2023) PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Kasus No. 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sda) *Jurnal Legisia Volume 15 Nomor 1.*

Sitorus, Putri Dame Dinanti (2020) *PERAN JAKSA SEBAGAI FASILITATOR DIVERSI DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)* Medan : Repository Universitas HKBP Nommensen

Nurjannah (2020) Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. *Modifikasi, Vol 2, No 1.*